



Himpunan Optika Indonesia (HOI)
Indonesian Optical Society (InOS)

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN OPTIKA INDONESIA (HOI)

PASAL 1– KEANGGOTAAN

1. Anggota Utama

- A. Yang dimaksud memiliki kontribusi ilmiah seminal dalam AD pasal 2.A adalah ybs memiliki publikasi ilmiah berdampak dalam bidang berkaitan dengan optika yang ditunjukkan oleh jumlah sitasi dari beberapa publikasi yang signifikan dan berdasarkan keputusan Majelis.
- B. Calon Anggota Utama diusulkan oleh setidaknya 5 Anggota Penuh secara tertulis dengan menyertakan argumentasi bagi pertimbangan oleh Majelis.
- C. Dalam satu masa jabatan Majelis hanya melakukan satu kali pertimbangan dan evaluasi calon Anggota Utama yang diusulkan sebelumnya dan dilakukan pengambilan keputusan dalam 6 bulan terakhir masa jabatan Majelis.
- D. Anggota Utama berlaku seumur hidup

2. Anggota Penuh

- A. Majelis menyetujui penerimaan Anggota Penuh baru setelah pemeriksaan rekam jejak penelitian dalam bidang optika ybs yang diukur dengan jumlah artikel dalam jurnal internasional yang memiliki impact factor atau SNIP minimal 0,1 .
- B. BPP memberitahukan keputusan penerimaan Anggota Penuh baru kepada ybs dengan penagihan iuran keanggotaan tahun berjalan.
- C. BPP menerbitkan kartu keanggotaan HOI setelah menerima iuran keanggotaan.
- D. Perpanjangan keanggotaan otomatis terjadi dengan pembayaran iuran tahunan.
- E. Besarnya iuran keanggotaan diusulkan oleh BPP dan ditetapkan oleh Majelis sekali untuk 1 masa jabatan Majelis.

3. Anggota Muda

- A. Majelis menyetujui penerimaan Anggota Muda baru setelah pemeriksaan rekam jejak keterlibatan ybs dalam bidang optika ditandai dengan pernah melakukan presentasi yang berkaitan bidang optika dalam pertemuan ilmiah setidaknya pada tingkat nasional atau telah 3 tahun bekerja dalam bidang optika
- B. BPP memberitahukan keputusan penerimaan Anggota Baru kepada ybs dengan penagihan iuran keanggotaan tahun berjalan.
- C. BPP menerbitkan kartu keanggotaan HOI setelah menerima iuran keanggotaan.
- D. Perpanjangan keanggotaan otomatis terjadi dengan pembayaran iuran tahunan.

E. Besarnya iuran keanggotaan diusulkan oleh BPP dan ditetapkan oleh Majelis sekali untuk 1 masa jabatan Majelis.

4. Anggota Kehormatan

A. Pengangkatan Anggota Kehormatan ini dapat diusulkan oleh Majelis atau BPP atau sedikit-dikitnya 10 Anggota dan diputuskan oleh Majelis berdasarkan laporan tim pemeriksa yang dibentuk BPP.

B. Anggota Kehormatan berlaku seumur hidup.

5. Perubahan Status Keanggotaan

A. Anggota Muda dapat mengajukan perubahan status keanggotaan menjadi Anggota Penuh melalui prosedur seperti yang telah diatur dalam penerimaan Anggota Penuh.

6. Pemberhentian Keanggotaan dan Pengangkatan Kembali

A. Keanggotaan seseorang dalam HOI dapat berakhir oleh karena

- i. meninggal dunia
- ii. atas permintaan sendiri
- iii. tidak membayar iuran selama 4 tahun berturut-turut
- iv. melakukan tindakan tidak terpuji

B. Pemberhentian Anggota ini diputuskan oleh sidang Majelis berdasarkan usulan dari BPP.

C. Pengangkatan kembali sebagai Anggota HOI dapat dilakukan kepada seorang Anggota melalui proses seperti pengusulan Anggota baru

PASAL 2 – MAJELIS HIMPUNAN

1. Keanggotaan Majelis.

- A. Anggota Majelis dan BPP berasal dari Anggota Penuh dan Anggota Utama.
- B. Divisi diwakili oleh Kepala Divisi sebagai anggota dalam Majelis.
- C. Cabang diwakili oleh Kepala Cabang sebagai anggota dalam Majelis.
- D. Anggota Majelis Terpilih minimal berjumlah 2 orang dan dapat bertambah sesuai dengan penambahan jumlah Anggota. Dalam hal terakhir ini, untuk setiap kelipatan 20 Anggota yang memiliki hak pilih, dipilih 1 orang Anggota Majelis untuk mewakili di Majelis.

2. Keputusan Majelis
 - A. Keputusan dari Rapat Majelis dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Majelis + 1.
 - B. Keputusan Majelis dalam Rapat Majelis diambil secara musyawarah dan bila tidak tercapai kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara yang menghasilkan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

PASAL 3 – BADAN PENGURUS PUSAT

1. Ketua BPP menyetujui penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
2. BPP menerbitkan media komunikasi internal berupa buletin berkala.
3. Bendahara membuka dan mengelola rekening organisasi di Bank.
4. Bendahara memberikan laporan kepada ketua BPP bilamana ada pembayaran iuran anggota guna keperluan penerbitan Kartu Anggota.

PASAL 4 – PEMILIHAN DAN MASA JABATAN MAJELIS DAN BPP

1. BPP membentuk Panitia Pemilihan Anggota Majelis dan Wakil Ketua dalam 6 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan sebelum Rapat Pleno Majelis.
2. Panitia Pemilihan mengorganisir proses pemilihan yang dilakukan secara langsung dan bersifat rahasia.
3. Panitia Pemilihan mengorganisir pemilihan bakal calon Anggota Majelis terpilih dan Wakil Ketua dari Anggota Penuh yang telah melaksanakan kewajiban keanggotaannya. Selanjutnya Panitia Pemilihan meminta para bakal calon terpilih membuat position paper untuk disosialisasikan sebelum pemilihan.
4. Pemilihan dapat dilakukan secara online dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan.
5. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihannya di dalam Rapat Pleno untuk mendapat pengesahan.

PASAL 5 – DIVISI DAN CABANG

1. Ketua Divisi bermasa jabatan 4 tahun yang dipilih oleh anggota Divisi dan dapat diperpanjang sesudahnya.
2. Ketua Cabang bermasa jabatan 2 tahun yang dipilih oleh anggota Cabang dan dapat diperpanjang sesudahnya.
3. Persyaratan pendirian Divisi dan Cabang diatur oleh Majelis.



Himpunan Optika Indonesia (HOI)
Indonesian Optical Society (InOS)

PASAL 6. KONGRES HOI

1. Majelis menugaskan BPP untuk menyelenggarakan Kongres HOI di akhir masa jabatannya.
2. Agenda Kongres HOI adalah :
 - BPP memberikan laporan pertanggungjawaban
 - Pengumuman hasil pemilihan umum HOI
 - Pelantikan Majelis HOI dan anggota BPP yang baru.
 - Dan agenda lain yang dipandang perlu.

PASAL 7. TENTANG KEUANGAN ORGANISASI

1. Besarannya iuran keanggotaan ditetapkan Majelis sekali di awal masa jabatannya.
2. Iuran dan sumbangan untuk HOI diperuntukkan untuk membiayai kegiatan organisasi.
3. BPP membuat rencana anggaran kerja tahunan di awal masa jabatan untuk disetujui oleh Majelis.
4. BPP membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di akhir masa jabatan dan menyampaikannya di kongres HOI.

Ditetapkan di Bandung, 9 Agustus 2014
Ketua Majelis Himpunan Optika Indonesia

(ttd)

Rustam E. Siregar
Nomor Anggota : 2 2011 12 0002